



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010, Nomor : 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor : 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 354/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/117/SJ tanggal 6 Januari 2014 Hal Rekomendasi Pengelolaan Akademi Kebidanan, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu menata kembali kelembagaan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 23 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal.
6. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Akbid Pemkab Kendal adalah lembaga pendidikan tinggi kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kendal.
7. Direktur Akbid Pemkab Kendal yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Akbid Pemkab Kendal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Akbid Pemkab Kendal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Akbid Pemkab Kendal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pendidikan tinggi kesehatan yang kedudukannya sebagai SKPD.
- (2) Akbid Pemkab Kendal dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis pelaksana *civitas akademika* dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Akbid Pemkab Kendal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam program diploma bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akbid Pemkab Kendal mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi dalam bidang pendidikan tinggi kesehatan;
 - b. pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan tinggi kesehatan;

- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 - d. pelaksanaan pembinaan *civitas akademika* dalam hubungannya dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga Pembantu Direktur yang menangani bidang akademik, bidang kemahasiswaan, dan bidang kerja sama.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Akbid Pemkab Kendal terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama;
 - e. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Akbid Pemkab Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Pembantu Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

Pengelolaan dan penyelenggaraan Akbid Pemkab Kendal di dukung oleh unsur pendukung yang terdiri dari :

- a. Staf administrasi;
- b. Senat akademik;
- c. Lembaga Penjaminan Mutu Internal; dan
- d. Unit Penunjang.

Pasal 7

Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur pendukung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

Setiap pejabat struktural pada Akbid Pemkab Kendal wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap pejabat struktural pada Akbid Pemkab Kendal bertanggung jawab dan mengoordinasikan bawahan dalam lingkungan Akbid Pemkab Kendal.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan Akbid Pemkab Kendal.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan/atau terampil sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional Akbid Pemkab Kendal sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan.

- (6) Penentuan jenis, jenjang jabatan, dan pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengisian jabatan struktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEUANGAN DAN ASET

Pasal 12

- (1) Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber-sumber lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki dan dipergunakan oleh Akbid Pemkab Kendal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Akbid Pemkab Kendal sebagai lembaga pemerintah daerah yang kedudukannya sebagai SKPD dapat dibentuk Tim Pembina.
- (2) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Bagian, Kepala Urusan, dan Kepala Unit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya.
- (2) Program, kepegawaian, keuangan, dan aset yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan Akbid Pemkab Kendal wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai uraian tugas dan tata kerja Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama, Kepala Subbagian Tata Usaha, Seksi, Senat Akademik, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Unit Penunjang dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI KENDAL,

Cap Ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap Ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014
NOMOR 12 SERI D NO. 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Akbid Pemkab Kendal merupakan perguruan tinggi diploma bidang kesehatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal. Dalam perkembangannya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota. Ketentuan dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi berada di Pemerintah. Setelah itu status seluruh perguruan tinggi kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah "status quo".

Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi bidang kesehatan di daerah, terbit Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010, Nomor : 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor : 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah. Bahwa penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah tetap diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 354/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pengelolaan program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan.

Akbid Pemkab Kendal merupakan salah satu perguruan tinggi milik pemerintah daerah yang sudah mendapatkan persetujuan alih bina dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian dan tindak lanjut termasuk menyusun regulasi-regulasi yang dibutuhkan sebagai dasar hukum operasional pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Penyesuaian atau perubahan juga dilakukan terhadap kelembagaan AKBID Pemkab Kendal setelah Pemerintah Kabupaten Kendal memperoleh surat rekomendasi tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Nomor : 061/117/SJ tanggal 6 Januari 2014 Hal Rekomendasi Pengelolaan Akademi Kebidanan. Kedudukan Akbid Pemkab Kendal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengaturan dalam peraturan daerah bertujuan untuk menjamin eksistensi AKBID Pemkab Kendal dalam rangka menunjang tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi di bidang kesehatan bagi masyarakat dan pada akhirnya mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.

Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tenaga fungsional antara lain pustakawan, laboran, dan lain sebagainya. Jenis dan titelatur jabatan fungsional berpedoman pada perundang-undangan bidang kepegawaian. Sedangkan staf administrasi adalah tenaga fungsional umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.


Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 137

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

BAGAN ORGANISASI
AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI